

Hukum Suami Hilang Istri Nikah Lagi:
Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

Zulva Nisaul Ulum¹, Gefi Melyana saputri², Sudirman³
Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
Zulvanisayl@gmail.com¹,
gefims99@gmail.com², sudirman69@pai.uinmalang.ac.id³

Abstrack:

Marriage is one of the most sacred and important moments in human life. A person who enters into marriage is ready to complete half of their religion by forming a happy family. In married life, losing a husband can be a very painful and confusing experience for a wife. When a husband disappears without a trace, either for unknown reasons or unforeseen circumstances, wives are often faced with deep uncertainty. This research uses a type of research method using a phenomenological qualitative approach. The result of this study is that a wife will remain the legal wife of a mafqud husband. According to Imam Hambali's opinion, when a wife is abandoned by her husband for a long time and feels emotionally harmed, then she has the right to demand divorce. In this condition, Islam provides a way out for the wife, namely allowing divorce with a husband whose whereabouts are unclear. According to Imam Shafi'i, it is 90 years for Qoul Qodim and 4 years for Qoul Jadid. In addition, there is an opinion based on the Compilation of Islamic Law, which is 2 years.

Keywords: *missing husband, remarried wife, klask scholars, contemporary scholars*

Abstrak:

Pernikahan merupakan salah satu momen sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Seseorang yang melangsungkan pernikahan berarti siap menyempurnakan separuh agamanya dengan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Dalam kehidupan berumah tangga, kehilangan suami dapat menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan dan membingungkan bagi istri. Ketika seorang suami menghilang tanpa jejak, baik karena alasan yang tidak diketahui atau keadaan yang tidak terduga, istri sering dihadapkan pada ketidakpastian yang mendalam. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah seorang istri akan tetap menjadi istri yang sah dari suami yang mafqud. Menurut pendapat Imam Hambali, ketika seorang istri ditinggalkan oleh suaminya dalam waktu yang lama dan merasa dirugikan secara emosional, maka ia berhak untuk menuntut cerai. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan jalan keluar bagi istri, yaitu membolehkan untuk bercerai dengan suami yang tidak jelas keberadaannya. Menurut Imam Syafi'i, yaitu 90 tahun untuk Qoul Qodim dan 4 tahun untuk Qoul Jadid. Selain itu, ada pendapat yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, yaitu 2 tahun.

Kata kunci: suami hilang, istri menikah lagi, ulama klask, ulama kontemporer

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu ikatan antara dua orang, pernikahan juga melibatkan keluarga, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Salah satu fase kehidupan yang dipandang penting adalah pernikahan, yang telah dilalui dari generasi ke generasi baik dalam suatu agama maupun budaya. Karena dipandang sebagai peristiwa sakral, yang hampir sama dengan kelahiran dan kematian yang menjadi peristiwa sekali dalam seumur hidup.¹

Pernikahan dalam keluarga merupakan suatu hal yang akan terjadi melalui pernikahan yang sah, dalam konteks ini sah menurut agama maupun pemerintahan dan kentuan dalam perundang-undangan. Seseorang yang melaksanakan pernikahan berarti siap untuk menyempurnakan separuh dari agamanya dengan membangun keluarga yang aman dan tentram. Tetapi dalam praktiknya, untuk menjadikan keluarga dengan adanya perasaan yang aman, tentram dan bahagia, didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam menciptakan rasa tanggung jawab kepada setiap pihak dengan suami ataupun isteri. Perkara itu termasuk dengan berupa hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan isteri. Apabila suami dan isteri itu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab bersama, maka akan terbentuknya ketentraman dan ketenangan hati dalam berumah tangga.

2

Komponen kunci dari kehidupan berumah tangga adalah keterbukaan, kedamaian, dan ketenangan. Islam sendiri mengendalikan hubungan ini dengan semua perlindungannya yang memastikan keharmonisannya dan keterbukaan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi.³ Dalam pernikahan setiap pasangan pasti selalu menginginkan kehidupan dengan aman tentram dan bahagia. Dalam pandangan masyarakat bahwasanya pernikahan yang nyaman dan Bahagia adalah menjalani kehidupan dengan bergelimangan harta dan tidak kekurangan sedikitpun. Namun nyataannya

¹ Wasman and Wardah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia (Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: Teras, 2011), 279.

² Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)* (Bandung: Al Bayan, 1995), 14.

³ Abdul aziz Muhamad Azam and Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)* (jakarta: Amzah, 2009), 251.

tidak sedikit keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan sehari-hari. Dan bergelimangan harta tidak menjamin kehidupan keluarga bisa aman tentram dan Bahagia. Namun bukan berarti dalam pernikahan tidak membutuhkan harta, untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak sedikit kepala rumah tangga yang memilih untuk bekerja di luar negeri dan mengadu nasib sebagai pekerja dinegara asing dengan menjadi TKI.

Dalam konteks fiqih kontemporer, banyak istri yang ditinggal dapat mengajukan permohonan untuk menikah lagi setelah jangka waktu tertentu. muncul pertanyaan mengenai hak istri untuk menikah lagi setelah suaminya hilang. Seperti yang terjadi di desa sukamanti kecamatan taman sari bogor pada tahun 2016 yang menerangkan tergugat (suami) dari penggugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia dan dikuatkan oleh saksi-saksi dipersidangan dan alat bukti yang ditunjukkan oleh penggugat melalui surat keterangan Nomor: 16/2001/1/2016 yang dikeluarkan oleh kepala desa. Di persidangan tersebut tergugat mendapatkan panggilan melalui radio karna tergugat tidak diketahui Alamat dengan pasti di wilayah negara Indonesia, dalam persidangan tersebut tergugat tidak hadir karna itu hakim pun mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. ⁴

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pasangan, khususnya suami, hilang tanpa kabar. Artikel ini akan membahas mengenai dinamika yang muncul ketika seorang suami yang hilang dalam sebuah ikatan pernikahan dan bagaimana proses hukum terkait perceraian akibat hilangnya kabar suami, Dalam kehidupan pernikahan, hilangnya seorang suami dapat menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan dan membingungkan bagi istri. Ketika seorang suami menghilang tanpa jejak, baik karena alasan yang tidak diketahui atau situasi yang tidak terduga, istri sering kali dihadapkan pada ketidakpastian yang mendalam. Ketidakjelasan ini tidak hanya mempengaruhi kondisi emosional istri, tetapi juga status hukum dan sosialnya dalam masyarakat. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum dan moral bagi istri yang ditinggalkan.

⁴ “Putusan Pengadilan Agama Cibinong No 046/Pdt. G/2016/PA. Cbn,” n.d., 8–9.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, pendekatan penelitian fenomenologi mencoba memahami peristiwa-peristiwa kehidupan manusia dalam kerangka pemikiran dan perilaku masyarakat sebagaimana yang dipahami atau dipikirkan oleh individu itu sendiri. Penelitian fenomenologis memberikan jawaban atas permasalahan ontologis. Studi fenomenologi bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang realitas.⁵ Penelitian ini menggunakan metode menganalisis dokumen dan persepsi subjek secara mendalam

Fenomenologi berkaitan dengan persepsi suatu benda, peristiwa, atau keadaan. Dalam pandangan manusia, pengetahuan berasal dari pengalaman sadar. Dalam konteks ini, fenomenologi menyiratkan membiarkan segala sesuatunya muncul sebagaimana adanya. Makna muncul, di satu sisi, dengan memungkinkan . Sebaliknya makna muncul sebagai hasil interaksi antara subjek dengan fenomena yang ditemuinya. Penelitian fenomenologis memberikan jawaban atas permasalahan ontologis.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Suami Hilang Atau Mafqud

Kata mafqud berasal dari bahasa arab yaitu, Faqada_yafqidu-fiqdanan-fuqdanan-fuqdan, yang berarti hilang atau lenyap. Sedangkan menurut istilah mafqud itu adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar sama sekali mengenai keadaan tentang suaminya, apakah suaminya itu masih hidup ataupun justru sudah meninggal. Kalangan hanafiah mengatakan bahwa mafqud ialah

المفقود هو الذي غاب عنا أهلها وفقدوا هحتنا إنقط غيبه:

Artinya: mafqud adalah yang hilang dari keluarganya dan mereka

⁵ Fitriana Novita, "Komunikasi Ritual Seniman Dalam Memproduksi Karya Seninya (Studi Fenomenologi Mengenai Komunikasi Ritual Seniman Rizki Luthfi Wiguna Dalam Memproduksi Karya Seni Patung Dan Lukisan Di ISBI Bandung)" (Universitas Komputer Indonesia, 2018).

⁶ Abdul Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan>.

merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.⁷

Menurut mazhab hambali mafqud terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, dengan contoh seperti seseorang yang pergi berdagang ketempat yang tidak berbahaya, dan seseorang yang pergi menuntut ilmu dan mengembara
- 2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang berangkat berperang atau seseorang yang menaiki kapal dan kapalnya tenggelam sebagainya.⁸

2. Status Hukum Seorang Istri Dengan Suami Mafqud

Di masyarakat tidak sedikit istri yang ditinggal suami selama beberapa tahun untuk mencari nafkah, awalnya karena suami ingin bekerja untuk mencukupi dan menghidupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun, ketika sudah berbulan-bulan kepergian suami, tidak ada tanda-tanda informasi dari suaminya, dan teman-teman dari suami mereka tidak mengetahui keberadaannya karena sang suami pindah setelah beberapa bulan bekerja dengan mereka. Selain itu, anggota keluarga terdekat juga tidak mengetahui keberadaannya. Istri dan keluarga juga sesekali mengumumkan kehilangannya di berita untuk mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan suami, tetapi upaya mereka dalam mencari suami yang hilang beberapa bulan dan berganti tahun pun tidak kunjung ditemukan. Setelah sekian lama istrinya memutuskan untuk menjalin hubungan pernikahan dengan seorang pria yang berniat untuk menjadi pelindung bagi keluarganya, dan dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya tersebut.

Kesulitan-kesulitan yang dialami istri karena suami yang mafqud yaitu berupa tekanan psikologis dengan banyaknya beban yang dialami istri seperti timbulnya fitnah atas kehilangan suami, menghadapi masalah

⁷ Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri Yang Di Sebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 33.

⁸ Galuh Saefullah, *Fenomena Peningkatan Wali Mafqud Di KUA Kecamatan KedungKandang Kota Malang* (Malang: Skripsi UINMA Malang, 2020), 33.

sendirian apalagi jika istri tersebut masih muda dan masih sangat bergantung pada suami karna tidak memiliki kemandirian dalam ekonomi dan hanya menggantungkan pada keluarga suami sebagai pergantian tanggung jawab atas hilangnya suami. masalah yang akan menjadi tambahan beban tersendiri bagi istri yang ditinggalkan suaminya yaitu yang berkaitan dengan nafkah, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, Dalam peristiwa hilangnya suami tersebut, jalan keluar dari islam yaitu dengan membolehkan istri untuk memohonkan cerai dari suaminya kepada pengadilan agama. Alasan kebolehan menceraikan yaitu kerugian bagi istri dan didasarkan kepada menolak kemudharatan.

Menurut hukum status pernikahan antara suami dan istri tetap sah sebagai pasangan suami istri meskipun suaminya hilang atau mafqud. Selain itu, anak yang dilahirkan oleh suami akan tetap menjadi anak kandung dan akan tetap menjadi tanggung jawab suami. Dan apabila harta suami yang hilang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya, maka tanggung jawab itu akan digantikan oleh saudara ataupun keluarga dari suami yang mafqud tersebut

3. Hukum Menikah Lagi Bagi Istri

Dalam keadaan suami yang hilang atau mafqud, Islam mempunyai penyelesaian bagi seorang istri yang ditinggalkan, yaitu dengan memperbolehkan mengajukan perceraian dari suaminya yang tidak tau informasi terkait keberadaannya. Dalam peraturan pernikahan di Indonesia, hilangnya atau mafqudnya suami bisa menjadi alasan untuk istri untuk membuat permohonan perceraian ke Pengadilan Agama untuk mengetahui statusnya dengan jelas.⁹

Dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9. Tahun 1975 bahwa Ketentuan ini memberikan panduan mengenai status dan hak-hak istri ketika suami tidak dapat ditemukan dalam jangka waktu tertentu. Pasal 19 huruf b menyatakan bahwa jika seorang suami hilang dan tidak

⁹ Sofia Hardani and Asmiwati, "Perkara Mafqud Di Pengadilan RIAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 2 (2018): 135.

diketahui keberadaannya selama lebih dari dua tahun, istri berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan sebagai janda. Dalam hal ini, istilah "mafqud" merujuk pada suami yang tidak dapat dihubungi, entah karena pergi tanpa kabar, mengalami kecelakaan, atau situasi lain yang membuatnya tidak dapat kembali. Prosedur yang harus dilalui istri adalah mengajukan permohonan yang disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa suami benar-benar hilang. Pengadilan kemudian akan melakukan pemeriksaan dan jika terbukti bahwa suami memang hilang sesuai dengan ketentuan yang ada, maka status pernikahan dapat dibatalkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri, termasuk hak untuk menikah kembali. Dengan demikian, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan landasan hukum yang jelas bagi istri dalam menghadapi situasi suami yang mafqud, sekaligus melindungi hak-hak mereka dalam kehidupan berkeluarga.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah suami yang mafqud atau hilang itu diatur dalam konteks perlindungan hak-hak istri. KHI menyatakan bahwa jika suami hilang dan tidak dapat ditemukan dalam jangka waktu tertentu yakni 2 tahun, istri berhak mengajukan permohonan cerai. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi istri agar dapat melanjutkan hidupnya. Istri perlu mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa suami benar-benar hilang, seperti laporan polisi atau Saksi. Setelah itu, istri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Pengadilan akan memeriksa bukti dan jika memenuhi syarat, status pernikahan dapat dibatalkan, sehingga istri dapat menikah lagi. Penting bagi istri untuk menjaga komunikasi dengan keluarga suami yang hilang selama proses ini, sebagai bentuk penghormatan dan untuk menghindari konflik di kemudian hari. KHI memberikan kerangka kerja yang adil untuk menyikapi situasi yang sulit ini.¹¹

¹⁰ Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri Yang Di Sebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam," 34.

¹¹ Ahmad Khotim, "RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I TENTANG MAFQUD TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (STUDI DI KASUS DI Menaati Perintah Sang Pencipta Dan Melaksanakannya Merupakan Suatu Ibadah," *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 175.

4. Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer Mengenai Suami Mafqud Istri Menikah Lagi

Menurut pendapat madzhab Hanafi dan syafi'i berpendapat bahwa jika seorang suami dianggap mafqud dan tidak ditemukan dalam waktu yang cukup lama, istri diperbolehkan untuk menikah lagi setelah mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Proses ini melibatkan bukti yang menunjukkan suami hilang, dan setelah pengadilan mengesahkan cerai, istri dapat melanjutkan hidupnya. Istri harus berusaha mencari suami dan menunjukkan bahwa usaha tersebut telah dilakukan sebelum mendapatkan izin untuk menikah kembali.. Madzhab kedua memberikan perhatian pada perlindungan hak-hak istri, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dalam waktu dan prosedurnya.¹²

Dalam riwayat lain dari Abu Hanifah, mengemukakan batasnya istri menunggu suami yaitu 90 tahun dan mazhab syafi'l juga berpendapat batasnya waktu orang hilang itu selama 90 tahun atau bisa dengan melihat dari teman sebayanya itu meninggal. Namun pendapat yang paling shahih dari imam syafi'l adalah batas waktu itu tidak dapat diyakinkan dan dipastikan tetapi cukup dengan bagaimana dan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim. Karna menurut imam syafi'l hakim seharusnya yang berijtihad lalu memvonis bahwa orang yang hilang atau mafqud tersebut benar-benar tidak diketahui keadaannya sebagai orang yang sudah meninggal, seiring berjalannya waktu .¹³

Imam Hambali meyakini bahwa seorang istri berhak meminta cerai jika telah ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama karna itu bisa membuat sakit secara psikologis.¹⁴ Mazhab Hambali juga berpendapat Jika istrinya masih muda, dia jelas tidak bisa membela diri dari unsur-unsur di sekitarnya. Perceraian antara suami yang mafqud dan istrinya didasarkan pada penolakan kemiskinan istri yang suaminya hilang

¹² Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 7187.

¹³ Muhamad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Jawa Barat: PT. Fathan Prima Media, 2013), 177-78.

¹⁴ Budi Santoso Slamet, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud* (Semarang: SKRIPSI IAIN WALISONGO, 2013), 19.

dan meninggalkannya dan menjaga dari hidup yang pahit sendirian..¹⁵ Namun, Imam Ahmad memiliki pendapat jika hilangnya seseorang itu diperkirakan tidak mungkin sudah tidak ada, seperti pergi berdagang, melancong, atau mencari ilmu. Hal yang pertama dilakukan oleh istri yaitu harus menunggu sampai dengan umurnya mencapai 90 tahun. Ini karena kebanyakan orang usianya tidak akan mencapai atau melebihi 90 tahun. Dan yang kedua yaitu menyerahkan seluruhnya kepada keputusan hakim, dan vonisan hakim yang kapan saja akan berlaku.¹⁶

Sementara menurut Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa jika seorang istri yang ditinggal suaminya yang tidak tau keberadaan dan kondisinya yang hilang dalam berkabar, maka si istri diwajibkan menunggu seperti wanita yang hamil yang paling lama yaitu 4 tahun dan menunggu lagi selama 4 bulan 10 hari seperti menjalankan iddah wafat, setelah itu jika si istri tersebut untuk menikah lagi maka hukumnya halal.¹⁷

Sama seperti Ulama Hanabilah, mereka mendukung pendapat mereka tentang hal ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, yang mengatakan, "Sufyan Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Umar dan Yahya Ibnu Ja'dah bahwa seorang laki-laki hilang pada masa Khalifah Umar. Istri laki-laki itu menceritakannya kepada Umar, dan Umar menyuruhnya menunggu empat tahun. Kemudian dia menyuruh walinya untuk menthalanya dan meninggalkannya." Hadits ini diambil dari beberapa sanad. Hukum yang sama itu juga sudah diriwayatkan dari Usman, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.¹⁸

Menurut ulama kontemporer yaitu Prof. H.Ustadz Abdul Somad, Lc.,D.E.S.A, Ph.D dalam ceramahnya mengemukakan bahwa Dalam pernikahan, ada sesuatu yang disebut "surat taklik", di mana pasangan membuat surat taklik yang menyatakan bahwa jika dia meninggalkan

¹⁵ Sjaich Mahmoud Sjalout and Sjaich M. Ali As-Sajis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 217.

¹⁶ Muhamad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Jawa Barat: PT Fathan Prima media, 2013), 178.

¹⁷ Muhammad bin Abdirrahman as Syafi'i Ad Dimasyqa, *Rahmat Al Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah* (Surabaya: Al Hidayah, n.d.), 243.

¹⁸ Novita Dwi Lestari, "KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT MADZHAB SYAFI ' I TENTANG BATASAN MASA TUNGGU SUAMI / ISTERI MAFQUD" 02, no. 01 (2018): 136.

istrinya selama enam bulan tanpa memberikan nafkah lahir batin atau membuatnya sakit secara fisik atau psikologis, dia mengadu ke pengadilan agama untuk membayar 10.000 iwad, dan hakim menjatuhkan talak satu, dan suami dan istrinya yang melimpahkan talak kepada hakim dan setelah itu istri menunggu masa iddah selama tiga bulan lalu setelah itu boleh menikah lagi.¹⁹

D. Kesimpulan

Maqfud merupakan seseorang yang hilang dan tidak ada informasi keberadaannya dan kondisinya sama sekali tentang keadaan dirinya, apakah masih hidup ataupun justru sudah meninggal. Menurut hukum status pernikahan antara suami dan istri tetap sah sebagai pasangan suami istri meskipun suaminya hilang atau mafqud. Dalam peraturan pernikahan Indonesia, peristiwa hilang atau mafqudnya suami dapat menjadikan alasan bagi istri untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama demi jelasnya status istri.

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad mengemukakan bahwa jika seorang istri ditinggal suaminya yang tidak tau akan keberadaannya dan hilang dalam berkabar, maka si istri diwajibkan menunggu seperti wanita yang hamil dalam jangka waktu yang paling lama yaitu 4 tahun dan menunggu lagi selama 4 bulan 10 hari seperti menjalankan iddah wafat, Dan jika siistri ingin menikah lagi maka diperbolehkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa jika suami hilang dan tidak dapat ditemukan dalam jangka waktu tertentu yakni 2 tahun, istri berhak mengajukan permohonan cerai. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi istri agar dapat melanjutkan hidupnya. Istri perlu mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa suami benar-benar hilang, seperti laporan polisi atau Saksi. Setelah itu, istri dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Pengadilan akan memeriksa bukti dan jika memenuhi syarat, status pernikahan dapat

¹⁹ Diakses Tanggal 19 November Pukul 19.00 Dengan Link: <https://vt.tiktok.com/ZSj5ro9t1/>, n.d.

dibatalkan, sehingga istri dapat menikah lagi

E. Daftar Pustaka

- Ash-Shabuni, Muhamad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jawa Barat: PT Fathan Prima media, 2013.
- . *Hukum Waris Dalam Islam*. Jawa Barat: PT. Fathan Prima Media, 2013.
- Diakses Tanggal 19 November Pukul 19.00 Dengan Link:
<https://vt.tiktok.com/ZSj5ro9t1/>, n.d.
- Dimasyqa, Muhammad bin Abdirrahman as Syafi'i Ad. *Rahmat Al Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah*. Surabaya: Al Hidayah, n.d.
- Hardani, Sofia, and Asmiwati. "Perkara Mafqud Di Pengadilan RIAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 2 (2018): 133–50.
- Khomsatun, Ani. "Hukum Pernikahan Istri Yang Di Sebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 30–51.
- Khotim, Ahmad. "RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I TENTANG MAFQUD TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (STUDI DI KASUS DI Menaati Perintah Sang Pencipta Dan Melaksanakannya Merupakan Suatu Ibadah." *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 172–90.
- Lestari, Novita Dwi. "KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT MADZHAB SYAFI ' I TENTANG BATASAN MASA TUNGGU SUAMI / ISTERI MAFQUD" 02, no. 01 (2018): 129–47.
- Mahmoud Sjalout, Sjaich, and Sjaich M. Ali As-Sajis. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Muhamad Azam, Abdul aziz, and Abdul Wahhab Sayyid Hawwas. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*. Bandung: Al Bayan, 1995.
- Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan>.

- Novita, Fitriana. "Komunikasi Ritual Seniman Dalam Memproduksi Karya Seninya (Studi Fenomenologi Mengenai Komunikasi Ritual Seniman Rizki Luthfi Wiguna Dalam Memproduksi Karya Seni Patung Dan Lukisan Di ISBI Bandung." Universitas Komputer Indonesia, 2018.
- "Putusan Pengadilan Agama Cibinong No 046/Pdt. G/2016/PA. Cbn," n.d.
- Saefullah, Galuh. Fenomena Peningkatan Wali Mafqud Di KUA Kecamatan KedungKandang Kota Malang. Malang: Skripsi UINMA Malang, 2020.
- Slamet, Budi Santoso. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud. Semarang: SKRIPSI IAIN WALISONGO, 2013.
- Wasman, and Wardah Nuromiyah. Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia (Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif). Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zuhaili, Wahab. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 9. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.